

TUGAS-PENGELOLAAN-JDIH

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 58/HK.03.1-Kpt/Prov/17/VIII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 58/HK.03.1-Kpt/Prov/17/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/Prov/17/II/2019 TENTANG SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan Pejabat Eselon IV di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka perlu untuk melakukan perubahan susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 54/SDM.111-Kpt/17/Sek-Prov/VI/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/Prov/17/VIII/2019 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/17/II/2019 Tentang Susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 09 Agustus 2019;
- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 58/HK.3.1-Kpt/17/Prov/VIII/2019 Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 16/HK.3.1-Kpt/17/PROV/II/2019 Tahun 2019 Tentang Susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, terkait pelaksanaan pelantikan Pejabat Eselon IV di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, sebagai berikut : 1. Atas Nama ADERIANKO menjadi Kepala Sub Bagian Hukum dan 2. Atas Nama ANGKY GALATY menjadi Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, di Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Lampiran 1 halaman.